

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Adapun Implementasi pemberian bantuan hukum secara Cuma dalam perkara pidana bagi tersangka yang tidak mampu adalah :
 - a. Mengarah pada Model Yuridis Individual, yakni model bantuan hukum yang tergantung pada peran aktifnya warga masyarakat yang meminta jasa para pengacara.
 - b. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum masih belum efektif. Bantuan hukum yang diberikan oleh penegak hukum khususnya penyidik masih memihak kepada masyarakat yang mampu membayar jasa penasehat hukum/pengacara.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum secara Prodeo dalam perkara pidana bagi tersangka yang tidak mampu adalah :
 - a. Kesalahan penafsiran oleh pejabat penyidik terhadap kewajibannya dalam menunjuk penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum.
 - b. Adanya unsur kesengajaan dari oknum pejabat penyidik, demi kebebasan dalam pemeriksaan untuk mencapai target tertentu.
 - c. Kurangnya jumlah penasehat hukum atau lembaga bantuan hukum yang berada diwilayah tersebut.
 - d. Keterbatasan anggaran yang di Departemen Kehakiman dan HAM untuk biaya jasa hukum itu sendiri.

- e. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi dari bantuan hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Secara institusi lebih meningkatkan pengawasan internal sebagai lembaga peradilan yang menjalan Misinya sebagai institusi keadilan bagi semua, dan terhindar dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Pembinaan karakter dan peningkatan SDM setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan system peradilan di Indonesia khususnya di Polres Gorontalo Kota, Polres Bone Bolango dan Lapas.
3. Untuk terlaksananya pemberian bantuan hukum secara prodeo, sesuai dengan amanah Pasal 34 UUD 1945 di tegasakan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Maka diharapkan pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap biaya anggaran untuk di salurkan guna memberikan hak kepada pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Priyanto. 2012. *Hukum acara Pidana Indonesia*. Ombak, Yogyakarta.
- Arifin Tahir. 2011. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Pustaka Indonesia Prees. Jakarta.
- Fence M. Wantu. 2011. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Reviva Cendekia, Yogyakarta.
- Kelik Pramudya. 2011. *Panduan Praktis Menjadi Advokat*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Lasoma. Rictovani, 2013. *Impementasi Pasal 3 Peraturan Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Dalam Rangka Pemekaran Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara*, Universitas Negeri Gorontalo. Kota Gorontalo.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Sofyan Lubis. 2010. (Prinsip “Miranda Rule”) *Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Syamsuddin Pasamai. *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum (Suatu Pengetahuan Praktis)*. Umitoha. Makassar.
- Yesmil Anwar. & Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjajaran, Bandung.
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

WEBSITE

<http://konsulatlaros.blogspot.com/2012/10/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html>.
(Diakses pada Hari Selasa Tanggal 2 November pada Pukul 11.30)

<http://qolbi.wordpress.com/2012/07/bantuan-hukum-bagi-terpidana-yang-tidak-mampu.html>.